

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 60**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 60 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
ORANG ASING DI KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Orang Asing di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 470/Kep.389-Disdukcapil/IX/2019 tentang Pelaksanaan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Bekasi;
  2. Berita Acara Rapat Nomor : 470/3468/ Disdukcapil. Yanduk Perihal Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pendaftaran Penduduk Orang Asing di Kota Bekasi, tanggal 10 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ORANG ASING DI KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat di Kota Bekasi.
8. Administrasi Kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

19. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
20. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
21. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
22. Pengguna data pribadi penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
23. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara adalah surat keterangan tertulis atau kartu yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas (KITAS) yang masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku KITAS.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan operasional bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pencatatan biodata penduduk warga negara asing di Kota Bekasi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Orang Asing;
  - b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
  - c. mewujudkan tertib administrasi kependudukan Orang Asing.

BAB III  
PENCATATAN BIODATA PENDUDUK  
ORANG ASING  
Bagian Kesatu  
Pasal 3

- (1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen perjalanan; dan
  - b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

- (3) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen perjalanan;
  - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
  - c. kartu izin tinggal tetap.

Bagian Kedua  
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 4

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing terdiri atas:
  - a. Penerbitan KK baru; dan
  - b. Penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
  - a. izin tinggal tetap;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - c. surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penerbitan KK karena hilang/rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
  - b. Kartu izin tinggal tetap; dan
  - c. KTP-el.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik  
Pasal 5

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk Orang Asing terdiri atas:
  - a. Penerbitan KTP-el baru;
  - b. Penerbitan KTP-el karena pindah datang;
  - c. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
  - d. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak.
- (2) Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;

- b. KK;
  - c. Dokumen Perjalanan; dan
  - d. kartu izin tinggal tetap.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.
- (4) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
- a. KK;
  - b. KTP-el lama;
  - c. Dokumen Perjalanan; dan
  - d. kartu izin tinggal tetap.
- (5) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
  - b. KTP-el yang rusak;
  - c. KK;
  - d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
  - e. kartu izin tinggal tetap.

Bagian Keempat  
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk Orang Asing

Pasal 6

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk Orang Asing terdiri atas:
- a. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.
- (2) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. Kartu izin tinggal terbatas.
- (3) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. KK; dan
  - b. KTP-e1; atau
  - c. surat keterangan tempat tinggal.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Agustus 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 60 SERI E**